

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat dan paling mengandung risiko bagi pribadi seseorang maupun masyarakat.¹ Kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali dengan kelestarian perkawinan yang tidak akan berhenti karena Allah SWT juga telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan wanita di tempat teduh syariat Islam. Begitu juga dengan poligami. Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun komunitas yang masih terbelakang.


Perkembangan dan peningkatan kasus pria (suami) yang ingin berpoligami dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian masyarakat.² Hal ini dapat dilihat dari ketatnya hukum tentang poligami, termasuk persyaratan dan prosedur di dalam hukum poligami itu sendiri karena wanita kini telah mengedepankan hak utama mereka dalam poligami. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktek poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum

¹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-3, h. 5.

² Nik Badli, Nik Noraini, *Poligami dalam hukum Islam*, artikel diakses pada 28 Februari 2013 dari <http://www.utusan.com.my>.

perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak risiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.

Menurut definisi Syara', poligami atau *ta'addudu al-zawjat* adalah praktek menikah dengan memperistrikan wanita lebih dari seorang dan tidak melebihi empat orang berdasarkan kondisi tertentu yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Menurut pendapat lain, poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah untuk kemaslahatan hidup suami istri. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah An-Nisaa' ayat 3 :




“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil³ maka (kawinilah) seorang saja

³ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladani istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Lihat Tafsir Ibnu Katsiir, alih bahasa oleh M. ‘Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), Cetakan Pertama, jilid 2,h.423.

⁴, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Adapun ayat dari surah An-Nisaa' ayat 129 pula berbunyi :



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Maksud dari kedua ayat di atas cukup menjelaskan bahawa jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat⁵, sebab para ulama 'sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk

⁴ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Lihat Tafsir Ibnu Katsiir, alih bahasa oleh M. 'Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), Cetakan Pertama, jilid 2, h.234.

⁵ Musfir aj-Jahrani, *Op.Cit* h. 41.

menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya jika takut tidak dapat berbuat adil ia tidak dibolehkan mengawini dengan perempuan lain.

Menurut pemahaman kita tentang ayat di atas, ayat ini diawali dengan penyelesaian Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawini maka perintah tersebut berpindah untuk mengawini wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Selanjutnya dalam ayat ini menyatakan kaitan dengan praktek pernikahan yang ditampilkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba.⁶ Hal ini sejalan dengan hadits :

قَدْ أَسْلَمَ غَيْلَانُ التَّقْفِي وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .

(الشافعي، أحمد، ابن ماجه، ابن ابي شيبه، الدارقطني، البيهقي)⁷

“Sesungguhnya Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi bersabda kepadanya : Pilihlah empat di antara

⁶ Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*, (Bogor : Pustaka Tharikul Izzah, 2003), Cet. Pertama, h. 85.

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Musnad al-Mukatstsirin min al-Shahabah*, hadis nomor 4380.

mereka itu, dan cerailah yang lain”. (Riwayat Syafi’i, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daraqutni, Baihaqi)

Dan juga hadits tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah :

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك , فقال: اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: “Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat di antara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan riwayat ini sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat sahabat yang beristeri lebih daripada empat lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya adalah riwayat-riwayat yang boleh dijadikan *hujjah* dalam pembahasan Hukum Syara' sehingga memberi batasan jumlah isteri maksimal empat.⁸

Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami bisa memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kemampuan tersebut memiliki

⁸ Shadiq Ramadhan, *Benarkah Poligami Terbatas Empat Saja*, artikel ini diwartakan pada tanggal 12 Juli 2012 dari <http://www.suara-islam.com/read4956-Benarkah-Poligami-Terbatas-Empat-Saja-.html>.

syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.⁹

Para imam di atas juga memberikan saran, bila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama 'Ahlussunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami memiliki istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa *iddahnya*.

Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafii berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.¹⁰ Sedangkan pada ayat *dzalika 'adnan la ta' ulu* difahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'ala ya' ulu* yang bermaksud menanggung dan membelanjai.

Dalam tafsir Al-Maraghi telah dijelaskan tentang keadilan berpoligami yang terkandung dalam surah An-Nisaa 'ayat 129, bahwa wajib bagi suami memelihara

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h. 132.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), Cet. ke-4, Jilid 3, h. 347.

keadilan semaksimal mungkin di antara para istrinya.¹¹ Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi harus berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para istri diabaikan.

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para istri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, adalah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi biaya hidup (*nafaqoh*), pakaian (*kiswa*), dan tempat tinggal (*maskan*).

Menurut Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2003, pada Seksyen¹² 23 subsyeksyen¹³ (5) menyatakan :

(5) Apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil pemohon, istri atau istri-istrinya yang sedia ada, bakal istri, wali kepada bakal istri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkawinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati :

¹¹ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2006), Cet. Ke-3, h. 302.

¹² Seksyen bermaksud Pasal.

¹³ Subseksyen bermaksud Sub Pasal.

(a) bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada;

(b) bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syara' dan harus berpendapatan sekurang-kurangnya RM 5000.00 atau lebih untuk semua istri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu¹⁴ ;

(c) bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut kehendak Hukum Syara' ; dan

(d) bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *dharar Syari'e* kepada istri atau istri-istri yang sedia ada.¹⁵

Namun pada beberapa kasus tentang permohonan untuk berpoligami di Pengadilan Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, pengadilan telah memberi izin berpoligami kepada pihak-pihak yang telah membuat permohonan meskipun pihak terlihat tidak mampu dari segi pendapatan atau sumber keuangan.

¹⁴ RM 5000 bersamaan RP 15 500 000 (pertukaran bulan Maret 2013 Rp3100 bersamaan Rm 1 Ringgit Malaysia).

¹⁵ Enakmen 17 Tahun 2003, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2003*.

Pada putusan hakim: (KES MAL Nomor 11005-011-25-2003) yaitu hakim pengadilan telah mengizinkan untuk berpoligami kepada Zulkifli Bin Abdullah (KTP: 580620-11-5223) untuk berkawin dengan S. Noor Rias Binti Mansor (750101-11-7148) sebagai istri kedua, meskipun pemohon menurut penulis tidak mampu dari segi keuangan dan kendala waktu karena pemohon hanya bekerja sebagai pedagang.

Berdasarkan surat *affidavit*¹⁶, penulis dapati pendapatan pemohon tersebut hanyalah sekitar RM 1700 sebulan. Dengan pendapatan sedemikian tidak menunjukkan pemohon mampu untuk berpoligami karena biaya hidup yang senantiasa meningkat dari masa ke masa. Permohonan ini telah didengar oleh Tuan Hakim, Tuan Mohamad Bin Abdullah, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu, Terengganu dengan kehadiran pemohon dan diputuskan pada 18 Disember 2003.

Selain itu, ada juga kasus yang disetujui oleh hakim yang bertentangan dengan syarat poligami. Diantaranya adalah: KES MAL Nomor 11005-011-21-2003 yaitu hakim pengadilan telah mengizinkan untuk berpoligami kepada Meri Bin Ismail (KTP: 681018-11-5217) untuk mengawini Sharipah Binti Yusof (700606-11-5070) sebagai istri kedua, meskipun pemohon menurut penulis tidak mampu dari segi keuangan dan karena pemohon hanya bekerja sebagai sopir. Pendapatan pemohon hanya RM 1500.

¹⁶ *Affidavit* adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai suatu fakta dan hendaklah dibuat dengan sumpah dihadapan Hakim Syarie atau Pendaftar Mahkamah Syariah.

Demikian juga, KES MAL Nomor 11005-011-24-2003 yaitu hakim pengadilan telah mengizinkan untuk berpoligami kepada Kamal Bin Ismail (KTP: 710730-11-5149) untuk berkawin dengan Siti Fatimah Binti Ishak (770101-02-6228) sebagai istri kedua, walaupun pemohon menurut penulis tidak mampu dari segi keuangan dan kendala waktu karena pemohon hanya bekerja sendiri dengan pendapatan hanya RM 2000.

KES MAL Nombor 11005-011-26-2003 yaitu hakim mahkamah telah memberi keizinan untuk berpoligami kepada Saari Bin Othman (KTP: 580509-11-5067) untuk mengawini Tengku Rosziah Binti Tengku Ismail (810918-11-5026) sebagai isteri kedua, walaupun pemohon menurut penulis tidak mampu dari segi keuangan dan memandangkan pemohon hanya bekerja sebagai buruh. Pendapatan pemohon hanya RM 1050.

KES MAL Nombor 11005-011-23-2003 yaitu hakim mahkamah telah memberi keizinan untuk berpoligami kepada Wa'ab Bin Abdullah (KTP: 521218-11-5171) untuk mengawini Radziah Binti Abdullah (670512-11-5120) sebagai isteri kedua, walaupun pemohon menurut penulis tidak mampu dari segi keuangan dan kekangan masa memandangkan pemohon hanya bekerja sebagai pengawal keselamatan. Pendapatan pemohonan hanya RM 600.

Menurut hemat penulis, pendapatan pemohon-pemohon tersebut secara keseluruhan tidak menentu dan berada di bawah tahap tidak mampu untuk melakukan

poligami dan bertentangan dengan apa yang telah termaktub di dalam Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2003, pada Seksyen 23 Subsyeksyen (5) tentang syarat untuk berpoligami menurut mahkamah.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih mendalam permasalahan tersebut dengan meletakkan judul : **“Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu Tentang Kebolehan Berpoligami Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2003 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya kepada analisis putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu Malaysia dalam memberi wewenang untuk berpoligami ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengingat pembatasan masalah seperti yang dinyatakan sebelum ini, maka perumusan masalah disusun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu mengenai kebolehan untuk berpoligami?
2. Apa alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu tentang kebolehan berpoligami?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk deskripsikan putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu mengenai kebolehan untuk berpoligami.
2. Mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu tentang kebolehan berpoligami.

Seterusnya manfaat yang dapat dikutip dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui dan lebih memahami problematika seputar kebolehan poligami dan aplikasi putusan hakim terhadap permasalahan tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu.

2. Dapat memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum, terutama tentang kasus kebolehan berpoligami dan undang-undang negeri bagian Kuala Terengganu, Terengganu khususnya.
3. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Keilmuan dan Penelitian.
4. Dapat menambah wawasan ilmu dalam wilayah kajian dan sumbangan penulis terhadap pengetahuan umumnya yang erat kaitannya dengan program studi *Ahwal al-Syakhsiyyah* dan menambah literatur kepustakaan.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

1. Wakil Panitia

Para Hakim, Panitera, Penolong Panitera, 5 orang suami dan 5 orang istri.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala

Terengganu untuk menyelesaikan dan menetapkan putusan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara yang beragama Islam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim, suami dan istri yang berperkara.
- b. Objek dalam penelitian adalah putusan hakim tentang kebolehan poligami di daerah wewenang Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini orang-orang yang terlihat dalam kasus ini adalah 5 orang suami, 5 orang istri, para Hakim, Panitera, dan Penolong Panitera. Oleh karena jumlahnya tidak terlalu banyak maka semua dijadikan sampel.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer : Yaitu data yang diperoleh dari responden yaitu suami yang membuat permohonan untuk berpoligami di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu dan hakim yang memutus.
- b. Data Sekunder : Yaitu data yang diperoleh dari literature-literature yang tersedia, instansi-instansi terkait di Mahkamah Rendah Syariah Daerah

Kuala Terengganu, kitab-kitab fikih serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada suami, istri, Hakim, Pendaftar, Penolong Pendaftar, dari pertanyaan berkaitan kebenaran poligami.
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan izin poligami di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu.

7. Metode Analisis Data

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam. Penulis menerapkan metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data

tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹⁷

8. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut :

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) Cet. ke-13, h. 15.

- BAB I : Pada permulaan bab ini penulis mengetengahkan pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu yang berisi tentang sejarah, lokasi dan kedudukan, misi, visi, ojektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, pelaksanaan pengadilan di mahkamah, Kompetensi Absolute Mahkamah Syariah dan struktur organisasi.
- BAB III : Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang teori mengenai poligami dalam Hukum Islam, yaitu pengertian, dasar hukum berpoligami, syarat-syarat poligami, pendapat ulama' tentang berpoligami dan aturan enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Terengganu tahun 2003 tentang poligami.
- BAB IV : Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisikan: Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu mengenai kebolehan untuk berpoligami, alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan kebolehan

berpoligami dan analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran.